



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX (0294) 381321 Kode Pos : 51319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

Nomor : 660.35/1467/2021

Tentang

PERSETUJUAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA / KEGIATAN PEMBANGUNAN SMP KANISIUS ARGOKILOSO SUKOREJO OLEH YAYASAN KANISIUS YANG BERLOKASI DI JALAN SAPEN NO. 80 DESA SUKOREJO KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Boedijanto Paulus Selaku Kepala Sekolah SMP Kanisius Argokiloso sukorejo, tanggal 19 April 2021, perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen DPLH;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120100502478 , tanggal 27 Januari 2020 atas nama Yayasan Kanisius yang beralamat di Semarang.
- Menimbang : bahwa telah dilakukan pemeriksaan dokumen DPLH, Berdasarkan hasil rapat pemeriksaan DPLH oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tanggal 30 April 2021 yang dihadiri oleh wakil dari Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diperbaiki sesuai saran, pendapat dan tanggapan dalam Berita Acara Pemeriksaan UKL-UPL Nomor 660.35/1313/2021, tanggal 30 April 2021, maka perlu diterbitkan Persetujuan Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).

7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

Menetapkan : Memberikan Persetujuan untuk usaha dan/atau kegiatan dengan identitas pelaku usaha :

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Yayasan Kanisius
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo
3. Penanggung jawab
 - a. Nama : Boedijanto Paulus
 - b. Jabatan : Kepala Sekolah
4. Alamat Kantor : Jl. Sapen No. 80 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.
5. Lokasi Kegiatan : Jl. Sapen No. 80 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, dengan posisi koordinat:

110° 03' 3.69" E 7° 05' 34.39" S
 110° 03' 0.68" E 7° 05' 32.05" S
 110° 03' 1.86" E 7° 05' 31.33" S
 110° 03' 1.37" E 7° 05' 31.11" S
 110° 03' 3.16" E 7° 05' 31.77" S
 110° 03' 3.56" E 7° 05' 31.33" S
 110° 03' 3.40" E 7° 05' 30.50" S
 110° 03' 4.76" E 7° 05' 28.93" S
 110° 03' 6.89" E 7° 05' 31.06" S

dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meliputi :

No	KRITERIA PERSETUJUAN PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Lokasi Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius di Jl. Sapen No. 80 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011	Lokasi Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius di Jl. Sapen No. 80 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal telah sesuai RTRW Kabupaten Kendal sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan

		tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/720/DPUPR tanggal 24 Februari 2021 tentang Informasi tata Ruang.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius di Jl. Sapen No. 80 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius di Jl. Sapen No. 80 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius di Jl. Sapen No. 80 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat (<i>emic view</i>), namun dapat dikelola dengan baik.	Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius akan menyerap tenaga kerja sekitar, rencana kegiatan tersebut akan menambah nilai-nilai partisipatif dan nilai sosial bagi warga sekitar.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius, tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius di Jl. Sapen No. 80 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, merupakan bentuk pemenuhan sarpras pendidikan yang

			tidak mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.
7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas dan kegiatan lainnya di sekitar lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius, pengelolaan terhadap dampak yang timbul sebagaimana yang telah tertuang dalam Bagian C. Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, berkoordinasi dengan pelaksana usaha/ kegiatan yang sudah ada, Mengajukan ijin kepada pelaksana usaha/kegiatan yang sudah ada, baik perusahaan negara atau swasta.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	usaha dan/atau kegiatan dari pemrakarsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten kendal belum ada penetapannya.	

Deskripsi dan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No.	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas Lahan	± 14.225 m ²	
2.	Luas Bangunan	Total bangunan ± 1.518,5 m ² Lahan terbuka ± 12.706,5 m ²	
3.	Jumlah Siswa	87 siswa	
4.	Tenaga kerja	Operasional :10 orang	
5.	Penggunaan Air	Operasional : 0,397 ltk/dtk, sumber air dari Sumur bor.	
6.	Penggunaan Energi	PLN 4.200 KVA	
7.	Peralatan yang digunakan	LCD Proyektor 1 unit, Komputer 24 unit, Media dan alat Pembelajaran 66 unit.	

- A. Pelaku usaha / kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam DPLH dan bertanggungjawab sepenuhnya atas Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan DPLH dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Persetujuan DPLH selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila ;
 - a. Dalam usaha/kegiatan Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius di Jl. Sapen No. 80 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Persetujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup usaha/kegiatan Pembangunan SMP Kanisius Argokiloso Sukorejo oleh Yayasan Kanisius yang beralamat di Jl. Sapen No. 80 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.
5. Pelaku usaha/kegiatan agar segera mengajukan izin lanjutan yaitu: penggunaan akses jalan, jembatan, pemanfaatan fasilitas lain baik fasilitas milik negara dan/atau swasta, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait baik swasta atau negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ketentuan lain

1. Pelaku Usaha/kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 508 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Persetujuan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaku Usaha/ kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Masa berlaku Persetujuan persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa Persetujuan DPLH ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
5. Surat Persetujuan ini bukan merupakan surat ijin operasional kegiatan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 18 Mei 2021

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,**
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ttd

SUDARYANTO, ST, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19700715 199903 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
 2. Arsip.
-